



**PUTUSAN**  
Nomor 705 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**YADI**, bertempat tinggal di Desa Tenggeles RT 003 RW 005, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberi kuasa kepada Seno Wibowo, S.H., M.H., Advokat dan kawan, beralamat di Perum Sumber Indah II, Jalan Tenggeles Nomor 27 Tenggeles, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2015; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

**L a w a n**

**PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk.** melalui **KANTOR CABANG DANAMON UNIT PASAR JEMBER KUDUS**, diwakili oleh Mochamad Darmawan dan Irawantoko selaku Litigation Group Head dan Litigation Counsel Head 2, berkedudukan di Jalan H.M. Subechan, ZE 43 A-B, Kudus, dalam hal ini memberi kuasa kepada Matheos H. Ratuludji, karyawan PT Bank Danamon Indonesia Tbk., beralamat di Kantor Cabang Danamon Unit Pasar Jember Kudus, Jalan H.M. Subechan, ZE 43 A-B, Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

**D a n**

**KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUDUS**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Jalan Mejobo, Kudus;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding dan Turut Termohon Kasasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kudus pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa setidaknya-tidaknya pada tahun 2012 Penggugat telah menjadi nasabah salah satu Lembaga Keuangan di Kudus. Dalam hal ini Penggugat mendapatkan pinjaman kredit sebagai modal usahanya;
2. Bahwa oleh karena sesuatu hal maka pinjaman kredit Penggugat tersebut di *take over* oleh Tergugat (PT Bank Danamon Indonesia Tbk melalui Kantor Cabang Unit Pasar Jember Kudus). Dengan adanya *take over* pinjaman kredit Penggugat tersebut, maka secara otomatis Penggugat telah resmi menjadi Nasabah dari Tergugat;
3. Bahwa pada bulan April 2014, telah terjadi kesepakatan antara Tergugat (PT Bank Danamon Indonesia Tbk melalui Kantor Cabang Unit Pasar Jember Kudus) dengan Penggugat. Dalam hal ini Penggugat telah mengajukan permohonan pinjaman kredit sebagai modal usaha, dari permohonan pinjaman kredit yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat mendapatkan fasilitas Pinjaman Kredit kurang lebih sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kredit yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Kredit Nomor 0000167/PK/02779/1100/0414 tanggal 16 April 2014;
4. Bahwa dari fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat (PT Bank Danamon Indonesia Tbk melalui Kantor Cabang Unit Pasar Jember) tersebut, Penggugat dapat menjalankan usahanya dengan baik dan lancar sehingga Penggugat dapat membayar angsuran pinjaman sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
5. Bahwa Penggugat dinilai oleh Tergugat (PT Bank Danamon Indonesia Tbk melalui Kantor Cabang Unit Pasar Jember) menjadi nasabah yang baik maka pada tahun 2015 tepatnya bulan Januari 2015, Penggugat mendapat tawaran fasilitas kredit tambahan dari Tergugat. Dengan pertimbangan untuk mempertahankan dan menambah modal usahanya maka Penggugat menyetujui tawaran dari Tergugat tersebut. Dalam hal ini Tergugat memberikan fasilitas kredit tambahan kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Kredit Nomor 0000862/PPPK/02779/2600/0115 tanggal 28 Januari 2015;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 705 K/Pdt/2017



6. Bahwa dari permohonan pinjaman kredit yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat (PT Bank Danamon Indonesia Tbk melalui Kantor Cabang Unit Pasar Jember) maka Penggugat mendapatkan fasilitas Pinjaman Kredit sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian Kredit antara Tergugat dengan PARA Penggugat yaitu Perjanjian Kredit Nomor 0000862/PPPK/02779/ 2600/0115 tanggal 28 Januari 2015;

Adapun fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas Kredit yang diberikan Bank kepada debitur adalah:

a. Jenis Fasilitas (*existing*):

- Jenis Fasilitas : -
- Jumlah : -
- Bunga : -
- Jangka Waktu : -
- Angsuran : -

b. Jenis Fasilitas Baru :

Jenis Fasilitas : Dana Pinjaman 200 (*committed/non revolving*);

Jumlah : Rp290.000.000.00,00;

Bunga : 22,0840 %;

Jangka Waktu : 60 bulan, dimulai 28 Januari 2015 s.d. 29 Februari 2020;

Angsuran : Rp8.023.340,93/bulan;

Biaya Provisi : Rp93.860.80;

Biaya Administrasi : Rp314.229,62;

Biaya asuransi jiwa : Rp5.295.405,01;

Denda Keterlambatan : 4 % dari jumlah angsuran;

Denda Pembayaran : 2 (kali) dihitung dari angsuran;

7. Bahwa dari fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat tersebut, maka Penggugat memberikan agunan/jaminan kepada Tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam sertifikat hak milik, yaitu:

- Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di atasnya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1317 Luas tanah dan bangunan 80.0/160.0 m<sup>2</sup>, Nomor Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 2008/1998 atas nama Yadi dan Kasmini yang terletak di Desa Tenggeles, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah tersebut di atas, untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

8. Bahwa dengan fasilitas kredit dari Tergugat (PT Bank Danamon Indonesia Tbk melalui Kantor Cabang Unit Pasar Jember) tersebut, Penggugat dapat menjalankan usahanya dengan baik dan lancar sehingga Penggugat dapat membayar bunga pinjaman kepada Tergugat secara rutin sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 0000862/PPPK/ 02779/2600/0115 tanggal 28 Januari 2015;

9. Bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2014 sampai dengan pertengahan tahun 2015, Penggugat dapat menjalankan usahanya dengan baik dan lancar sehingga mampu membayar bunga pinjaman kepada Tergugat secara rutin sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 0000862/PPPK/02779/2600/0115 tanggal 28 Januari 2015;

10. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu dan situasi perdagangan yang kurang menguntungkan, mengakibatkan Penggugat banyak menderita kerugian dalam usahanya. Meskipun kondisi usaha dari Penggugat mulai tidak stabil dan tidak lancar seperti sebelumnya, akan tetapi Penggugat tetap beritikad baik dan berusaha untuk membayar bunga pinjaman setiap bulan;

11. Bahwa Penggugat telah memberitahukan kondisi usahanya tersebut kepada Tergugat (PT Bank Danamon Indonesia Tbk melalui Kantor Cabang Unit Pasar Jember) dengan maksud untuk meminta keringanan dan permohonan jangka waktu/penundaan pengembalian dan atau pembayaran pinjaman pokok dan bunga sampai dengan kondisi usahanya kembali seperti sediakala;

12. Bahwa itikad baik dari Penggugat tersebut dibuktikan dengan tindakan dari Penggugat yang tetap membayar bunga pinjaman kredit kepada Tergugat (PT Bank Danamon Indonesia Tbk melalui Kantor Cabang Unit Pasar Jember) sampai dengan pertengahan tahun 2015, meskipun kondisi usaha Penggugat tidak lancar seperti semula;

13. Bahwa mengingat kondisi usaha dari Penggugat sampai dengan saat ini belum juga berjalan lancar bahkan bisa dikatakan sedang mengalami bangkrut, maka Penggugat belum mampu membayar angsuran bunga pinjaman kredit secara penuh sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit Nomor 0000862/PPPK/02779/2600/0115 tanggal 28

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 705 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015. Dan Penggugat belum dapat memperkirakan dengan pasti sampai kapan kondisi usahanya akan berjalan normal seperti semula;

14. Bahwa Penggugat tetap beritikad baik untuk membayar dan/atau melunasi seluruh pinjaman kredit yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari Penggugat kepada Tergugat (PT Bank Danamon Indonesia Tbk melalui Kantor Cabang Unit Pasar Jember) yang belum terselesaikan tersebut sampai dengan batas waktu/jatuh tempo pinjaman kredit seperti yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit Nomor 0000862/PPPK/02779/2600/0115 tanggal 28 Januari 2015, yaitu sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;

15. Bahwa Penggugat meminta kebijaksanaan dari Tergugat (PT Bank Danamon Indonesia Tbk melalui Kantor Cabang Unit Pasar Jember) agar berkenan untuk memberikan jangka waktu/penundaan pembayaran dan keringanan pembayaran pinjaman kredit kepada Penggugat dengan cara mengangsur pinjaman pokok sesuai dengan kemampuan Penggugat yaitu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan maksud supaya Penggugat dapat membangun usahanya kembali;

16. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus untuk memerintahkan kepada Tergugat (PT Bank Danamon Indonesia Tbk melalui Kantor Cabang Unit Pasar Jember) agar memberikan jangka waktu pembayaran pinjaman pokok dan bunga dan/atau jangka waktu pelunasan pinjaman kredit kepada Penggugat sampai dengan Penggugat bisa menjalankan usahanya kembali;

17. Bahwa selain hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus memerintahkan kepada Tergugat (PT Bank Danamon Indonesia Tbk melalui Kantor Cabang Unit Pasar Jember) untuk tidak menghitung bunga dan denda bank kepada Penggugat terhitung sejak pembayaran bunga terakhir yang dibayar oleh Penggugat atau sejak diajukannya Gugatan di Pengadilan Negeri Kudus sampai dengan perkara ini memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

18. Bahwa Penggugat mengikutsertakan Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus sebagai Para Pihak yaitu Turut Tergugat dalam perkara ini dengan maksud Turut Tergugat tidak menindaklanjuti dan/atau segera menghentikan segala proses hukum yang berhubungan dengan pemindahan hak sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya milik Penggugat apabila Tergugat (PT Bank Danamon Indonesia Tbk melalui Kantor Cabang Unit Pasar Jember) dikemudian hari melakukan tindakan

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 705 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pemindahan hak terhadap sebidang tanah dan bangunan milik Penggugat sebagaimana tersebut diatas, yang saat ini menjadi objek sengketa untuk dibalik nama keatas nama pihak lain baik melalui proses jual beli maupun lelang sejak diajukannya gugatan sampai dengan perkara ini memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

19. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat serta untuk menghindari kemungkinan adanya tindakan dari Tergugat (PT Bank Danamon Indonesia Tbk melalui Kantor Cabang Unit Pasar Jember) akan melakukan perbuatan hukum yang sifatnya mengalihkan dan/atau memindahkan hak kepemilikan sebidang tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut diatas kepada pihak lain baik dengan cara jual beli maupun lelang maka perlu diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah tersebut diatas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kudus agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Debitur yang beriktikad baik;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebidang tanah dan bangunan milik Penggugat, yaitu:
  - Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di atasnya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1317 Luas tanah dan bangunan 80.0/160.0 m<sup>2</sup>, Nomor Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 2008/1998 atas nama Yadi dan Kasmini yang terletak di Desa Tenggeles, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah;
4. Memerintahkan kepada Tergugat (PT Bank Danamon Indonesia Tbk melalui Kantor Cabang Unit Pasar Jember) untuk memberikan jangka waktu pembayaran pinjaman kredit/penundaan pembayaran pinjaman pokok dan bunga kepada Penggugat sampai dengan batas waktu/jatuh tempo pinjaman kredit seperti yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit Nomor 0000862/PPPK/02779/2600/0115 tanggal 28 Januari 2015, yaitu sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
5. Memerintahkan kepada Tergugat (PT Bank Danamon Indonesia Tbk melalui Kantor Cabang Unit Pasar Jember) agar berkenan untuk memberikan jangka waktu dan keringanan pembayaran pinjaman kredit kepada Penggugat dengan cara mengangsur pinjaman pokok sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;



6. Memerintahkan kepada Tergugat (PT Bank Danamon Indonesia Tbk melalui Kantor Cabang Unit Pasar Jember) untuk tidak melakukan tindakan apapun yang berhubungan dengan pemindahan hak sebidang tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut di atas, keatas nama pihak lain baik melalui proses jual beli maupun lelang sampai dengan perkara ini memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan kepada Tergugat (PT Bank Danamon Indonesia Tbk melalui Kantor Cabang Unit Pasar Jember) untuk tidak menghitung bunga dan denda bank kepada Penggugat terhitung sejak pembayaran bunga terakhir yang dibayar oleh Penggugat atau sejak diajukannya gugatan di Pengadilan Negeri Kudus sampai dengan perkara ini memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tidak menindaklanjuti dan/atau segera menghentikan semua proses hukum yang berhubungan dengan pemindahan hak sebidang tanah milik Penggugat tersebut di atas, keatas nama pihak lain baik melalui proses jual beli maupun lelang sampai dengan perkara ini memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk mematuhi semua putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terbukti kebenarannya menurut hukum;

*Exceptio Obscur Libel*, (diskualifikasi *person* dan *error in persona*)

Setelah mencermati seluruh dalil surat gugatan Penggugat menunjukkan bahwa isi surat gugatan Penggugat tidak berdasarkan pada suatu sengketa sehingga dianggap tidak mempunyai dasar hukum atau tidak jelas dasar hukumnya (*rechtsground*). Pokok dari isi surat gugatan Penggugat adalah permohonan penundaan pembayaran utang atas fasilitas kredit yang diberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat. Bahwa Penggugat adalah debitur dari Tergugat dan sudah seharusnya patuh dan taat atas ketentuan yang telah disepakati dan ditandatanganinya dalam Perjanjian Kredit. Dimana baik Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian Kredit. Bahwa gugatan *a quo* yang diajukan Penggugat kepada Tergugat adalah sangat tidak beralasan karena tidak terdapat sengketa antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak didasarkan pada suatu sengketa maka gugatan tersebut adalah kabur (*obscuur libel*). Bahwa terhadap gugatan yang demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 495 K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975 menyatakan bahwa Penggugat selaku debitur hanya sekedar mempunyai kewajiban-kewajiban, ialah kewajiban untuk melunasi hutangnya dan tidak mempunyai hak terhadap kreditornya, sedangkan bagi suatu pengajuan gugatan harus ada suatu hak yang dilanggar oleh orang lain, untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai Tergugat dalam suatu proses peradilan;

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut mempertimbangkan:

- Gugatan tanpa didasari adanya persengketaan;
- Penggugat sebagai debitur, pada dasarnya hanya dibebani kewajiban untuk membayar utang dan tidak mempunyai hak terhadap krediturnya;
- Untuk mengajukan gugatan dalam hubungan kewajiban hak antara kedua belah pihak baru dapat dibenarkan hukum apabila telah timbul atau telah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh pihak lain;

Bahwa surat gugatan Penggugat menunjukkan tidak adanya sengketa dan tidak ada hak Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat ataupun kerugian yang ditimbulkan yang mendasari atau dijadikannya suatu alasan untuk menggugat Tergugat sebagai krediturnya. Dengan demikian surat gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya atau tidak berdasar hukum, surat gugatan yang demikian tidak terang (*obscuur libel*) atau isinya gelap (*onduidelijk*). Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan atas alasan tidak adanya dasar hukum, sengketa atau hak yang dilanggar (*diskualifikasi in person*); dan Tergugat tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam suatu proses peradilan (*error in persona*). Maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kudus telah memberikan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN Kds., tanggal 5 April 2016 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 705 K/Pdt/2017





Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 313/PDT/2016/PT SMG tanggal 26 September 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 26 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 313/PDT/2016/PT SMG *juncto* Nomor 60/Pdt.G/2015/PN Kds yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kudus, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 November 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 7 November 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 18 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding tidak tepat menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama dan Pengadilan Tingkat Banding tersebut, tidak tepat sehingga mengakibatkan putusan yang di ambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding tersebut tidak tepat dan tidak benar pula;

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus dalam putusan perkara Nomor: 60/Pdt.G/2015/PN. Kds tanggal 5 April 2016 adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar;

Bahwa dalam hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan perjanjian kredit terbukti belum ada tindakan yang dilakukan Tergugat yang membawa kerugian bagi Penggugat;

Bahwa Tergugat belum melakukan tindakan yang membawa akibat bagi Penggugat. Dalil-dalil Penggugat adalah mengenai hal-hal yang belum terjadi;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sepanjang mengenai kata rekonvensi/konvensi yaitu dengan menghilangkan kata konvensi/rekonvensi karena tidak ada gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YADI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 705 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YADI** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 313/PDT/2016/PT SMG., tanggal 26 September 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 60/Pdt.G/2015/PN Kds., tanggal 5 April 2016 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN**

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 705 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MAHKAMAH AGUNG RI**

a/n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,**

Nip. 19630325 198803 1 001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)